

WORKSHOP PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM RANGKA KOTA TANGGAP ANCAMAN NARKOBA DI KELURAHAN MUKA KUNING PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**Linayati Lestari^{1)*}, Rizki Tri Anugrah Bhakti²⁾, Fazarina Nurfatihah³⁾,
Ita Mustika⁴⁾, Addlinsyah⁵⁾, Ratih Frayunita Sari⁶⁾**

^{1, 3)} Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kepulauan

²⁾ Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan

⁴⁾ Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Ibnu sina

^{5, 6)} Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau

Email Correspondence: linayati@fisip.unrika.ac.id

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius bagi kehidupan masyarakat di Indonesia, termasuk di Provinsi Kepulauan Riau. Kampung Aceh, Simpang Dam, Kelurahan Muka kuning dijuluki sebagai “Kampung Narkoba” oleh masyarakat Kota Batam karena seringnya terungkapnya kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah tersebut. Meskipun telah berkali-kali digerebek oleh aparat keamanan, kampung ini tetap menjadi salah satu basis peredaran narkoba terbesar. Peran Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengolaborasi dan memobilisasi sumber daya yang dimiliki seluruh komponen di daerah, baik kalangan pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Hal itu diharapkan dapat memperkuat kemampuan daerah dalam mengantisipasi, mengadaptasi, dan memitigasi ancaman dan gangguan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Artikel pengabdian ini mendeskripsikan pelaksanaan workshop peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka mendukung Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba. Workshop ini bertujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Metode pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan bentuk presentasi (penyampaian materi), diskusi dan tanya jawab, aktivitas dinamika kelompok, simulasi dan rencana aksi. Hasilnya dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba, hubungan antara masyarakat, pemerintah, penggiat P4GN dan BNNP Kepulauan Riau harus terus-menerus ditingkatkan, baik dalam hal memberikan sosialisasi kepada masyarakat, himbauan melalui iklan layanan masyarakat, dan lainnya. Sehingga masyarakat benar-benar menyadari bahwa narkoba merupakan ancaman yang serius terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, baik untuk saat ini maupun di masa depan.

Kata Kunci: Workshop, Penyalahgunaan Narkoba, Masyarakat, Kelurahan Muka Kuning, Penggiat P4GN

ABSTRACT

Drug abuse is a serious threat to the lives of people in Indonesia, including in Riau Islands Province. Kampung Aceh, Simpang Dam, Muka Kuning Village is nicknamed “Drug Village” by the people of Batam City because of the frequent cases of drug abuse and trafficking in the area. Despite repeated raids by security forces, this village remains one of the largest drug trafficking bases. The role of the local government is expected to be able to collaborate and mobilize resources owned by all components in the region, including the government, the business world, and the community. It is expected to strengthen the region's ability to anticipate, adapt, and mitigate the threats and disturbances of drug abuse and illicit trafficking. This service article describes the implementation of a workshop to increase community participation in order to support Drug Threat Response District /Cities. This workshop aims to increase community awareness, knowledge, and skills in preventing drug abuse. This community service method is carried out in the form of presentations (delivery of material), discussions and questions and answers, group dynamic

activities, simulations and action plans. The result is that in the context of efforts to prevent and eradicate drug trafficking, the relationship between the community, government, P4GN activists and BNNP Riau Islands must be continuously improved, both in terms of providing socialization to the community.

Keywords: *Workshop, Drug Abuse, Community, Muka Kuning Sub-district, P4GN Activists*

PENDAHULUAN .

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang melanda Indonesia begitu pesat dan sangat mengkhawatirkan. Narkoba juga sudah menyebar sampai ke pelosok pedesaan dan telah mengorbankan ribuan bahkan jutaan jiwa anak bangsa akibat terjerat narkoba. Penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu masalah yang sangat penting karena dampaknya yang sangat merugikan bagi masyarakat luas seperti kerusakan pada kesehatan fisik dan mental serta dapat memicu tindakan kriminal dan sosial. Pemerintah salah satunya dalam bentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) dapat melakukan berbagai pencegahan penyalahgunaan narkoba yang sesuai dengan isi dari pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 2009) BNN disebutkan sebagai suatu lembaga pemerintah non-kementerian yang secara khusus memiliki tugas untuk menyelesaikan segala permasalahan yang terkait dengan narkoba Dalam kasus penyalahgunaan narkoba peran dan fungsi aparat penegak hukum sangat penting untuk terlibat aktif dalam mengurangi penyalahgunaan narkoba termasuk Badan Narkotika Nasional (Selanjutnya disingkat BNN). (Ramadan et al., 2019)

Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pemerintah Daerah (Pemerintah Kabupaten/Kota) memiliki posisi penting dan strategis dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba sebagai penghubung antar pemangku kepentingan. Peran Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengolaborasi dan memobilisasi sumber daya yang dimiliki seluruh komponen di daerah, baik kalangan pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Hal itu diharapkan dapat memperkuat kemampuan daerah dalam mengantisipasi, mengadaptasi, dan memitigasi ancaman dan gangguan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Kabupaten/ Kota tanggap ancaman narkoba merupakan inisiatif penting dalam menghadapi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang semakin meningkat di Indonesia, terutama di daerah perkotaan. Kabupaten/ Kota Tanggap Ancaman Narkoba diwujudkan dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan melalui pembentukan kelompok-kelompok masyarakat yang disepakati yang didukung dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan instansi terkait. Konsep Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba dirancang sebagai kebijakan kolaboratif-komplementer, yaitu kebijakan yang memadukan dan memperkuat kebijakan-kebijakan sektoral dengan variabel-variabel yang multidimensi.

Oleh karena itu, mekanisme pemberdayaan masyarakat yang tepat menjadi hal yang penting dalam implementasi kebijakan kota tanggap ancaman narkoba. Pembangunan kota tanggap ancaman narkoba juga harus diiringi dengan penciptaan keamanan masyarakat. Terkait isu keamanan masyarakat, dewasa ini telah dikenal dengan konsep keamanan insani (*human security*) yang lebih dititikberatkan pada keamanan komprehensif dan lebih bersifat multidimensi dengan aktor atau objek keamanan yang tidak lagi semata-mata bersandar pada keamanan negara (*state*

centric) tetapi juga meliputi keamanan manusia (*people-centric*). Untuk itu, pemerintah Indonesia meningkatkan dan mengembangkan sistem penanganan masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang komprehensif, integratif, dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024.(BAPPENAS RI, 2020)

Menurut Hasil Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023 oleh Pusat Penelitian, Data dan Informasi (Puslitatin) BNN yang bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di 38 Provinsi di Indonesia, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 1,73% atau diestimasikan 3,33 juta penduduk Indonesia usia 15-64 tahun dan tidak satu Kabupaten/Kota di Indonesia yang terbebas dari masalah narkoba. Kerugian terbesar dari penyalahgunaan narkoba adalah pelemahan karakter individu yang menyebabkan melemahnya ketahanan masyarakat sebagai awal dari kehancuran bangsa.(Simangunsong, 2023)

Kelurahan Muka Kuning merupakan salah satu dari enam wilayah rawan penyalahgunaan narkoba di Batam. Wilayah ini kerap dijadikan sebagai lokasi transaksi jual-beli narkoba dengan modus perjudian yang berkedok gelanggang permainan mengingat lokasinya yang strategis sebagai pintu gerbang ke negara lain. Berdasarkan data yang dimiliki BNN Provinsi Kepulauan Riau, sepanjang tahun 2022 hingga 2024 telah terjadi sebanyak tiga kasus tindak pidana narkoba yang melibatkan empat orang tersangka di Kelurahan ini. Untuk itu diperlukan kebijakan dan strategi yang melibatkan semua elemen masyarakat dalam pencegahan dan penanganannya.(Dayamas, 2021)

Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) harus dilakukan dengan menekankan kegiatan pencegahan sebagai usaha untuk menjadikan masyarakat memiliki pola pikir, sikap, dan keterampilan dalam menolak penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. Semua segmen masyarakat dan pemerintahan perlu berpartisipasi dalam penanggulangan, termasuk di dalamnya pemuda-pemudi yang berada dalam posisi strategis. Adapun peran yang dapat dilakukan dalam usaha menciptakan lingkungan bebas narkoba, yaitu: mempelajari berbagai aspek narkoba, pemanfaatannya, penyalahgunaannya, dan dampak negatif yang ditimbulkannya.(Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN), 2022)

Selanjutnya perlu dibentuk komunitas-komunitas yang peduli terhadap penyalahgunaan narkoba. Kegiatan dari komunitas tersebut seperti pertemuan secara berkala untuk mendiskusikan kondisi terkini penyalahgunaan narkoba di masyarakat dengan mengundang narasumber seperti dosen, LSM, tokoh masyarakat, polisi, pejabat pemerintah atau pihak-pihak lain yang peduli terhadap penyalahgunaan narkoba. Dalam melaksanakan mandat lewat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNNP Kepulauan Riau melalui Seksi Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan kegiatan Workshop Penggiat P4GN di Masyarakat. Kegiatan ini adalah pengembangan pengetahuan dan keterampilan P4GN bagi Penggiat P4GN di Masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan pengembangan pengetahuan dan kemampuan P4GN menjadi aspek yang paling utama dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas penggiat P4GN.

Dari analisis situasi yang telah dijelaskan diatas, selanjutnya Dosen dan mahasiswa dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau Kepulauan melakukan identifikasi masalah terkait dengan peran serta Masyarakat kelurahan Muka Kuning, Batam, Kepulauan Riau terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Dari

kegiatan ini didapat identifikasi masalah yakni kurangnya pengembangan kapasitas, kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya peran serta masyarakat dan pembinaan masyarakat terkait pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba untuk memberantas peredaran narkoba di Kelurahan Muka Kuning. Pengabdian masyarakat ini membahas pelaksanaan workshop yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat di Kelurahan Muka Kuning dalam rangka Kabupaten/ kota tanggap ancaman narkoba.

METODE

Jenis Pengabdian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu pengabdian yang menggambarkan fenomena atau kejadian yang diamati. Menurut Sugiyono (2018), metode deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Sedangkan kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata tidak dalam bentuk angka yang diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data. (Sugiyono, 2018)

Metode pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan bentuk presentasi (penyampaian materi), diskusi dan tanya jawab, aktivitas dinamika kelompok, simulasi dan rencana aksi. Adapun materi yang dipaparkan yaitu materi peran serta Masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sehingga masyarakat tergerak untuk secara mandiri mewujudkan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Kegiatan ini dilakukan selama 4 hari (Selasa- Jum'at, 12-15 November 2024).

Teknik pengumpulan data pada jurnal pengabdian masyarakat ini berupa studi pustaka (*literature study*). Data diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaitkan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi yakni peran serta masyarakat terhadap program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). (Sugiyono, 2018) kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat kelurahan Muka Kuning, Batam, Kepulauan Riau terkait dengan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sehingga masyarakat memiliki daya tolak terhadap bahaya Narkoba. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui empat tahap yaitu: mengumpulkan data terkait, reduksi data yang diperoleh, penyajian data setelah diolah dan penarikan kesimpulan guna mengetahui hasil yang diharapkan. (Creswell, 2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa *Workshop* Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam rangka Kab/Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Kelurahan Muka Kuning, Provinsi Kepulauan Riau melalui pemaparan materi yang diselenggarakan oleh BNN Provinsi Kepulauan Riau pada hari Selasa- Jum'at, 12-15 November 2024 di Hotel Wyndham untuk kegiatan *Workshop* pemaparan materi dari BNN Provinsi Kepulauan Riau dan Kelurahan Muka Kuning untuk pelaksanaan kegiatan praktik para peserta *Workshop* Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam rangka Kab/Kota Tanggap Ancaman Narkoba. Kegiatan ini dihadiri oleh 35 peserta yang terdiri dari Lurah Muka Kuning, Ketua TP PKK Kelurahan Muka Kuning, Ketua Penggiat P4GN Muka Kuning beserta anggotanya dan tokoh-tokoh masyarakat di Kelurahan Muka Kuning, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan *Workshop* Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam rangka Kab/Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Kelurahan Muka Kuning, Provinsi Kepulauan Riau merupakan bentuk aksi nyata BNN dalam upaya mengatasi

permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba pada kawasan rawan Narkoba di Kelurahan Muka Kuning, Kepulauan Riau sehingga terwujud lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.



Gambar 1. Pembukaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam rangka Kab/Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Kelurahan Muka Kuning, Provinsi Kepulauan Riau

Sumber: Dokumen Laporan Kegiatan BNNP Kepulauan Riau, 2024

Peran BNN Kepulauan Riau sangat penting untuk menanga penyalahgunaan narkoba, mengingat Kota Batam di Kelurahan Muka Kuning merupakan salah satu daerah yang cukup rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Dalam jurnal pengabdian masyarakat ini, akan membahas mengenai pelaksanaan *workshop* guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengatasi permasalahan-permasalahan penyalahgunaan narkoba seperti melakukan pencegahan, penindakan, rehabilitasi, dan sosialisasi.

a. Pemateri

Pemateri kegiatan *workshop* Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam rangka Kab/Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Kelurahan Muka Kuning, Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 3 narasumber yang diundang dari BNNP Provinsi Kepulauan Riau, yaitu: Bapak Mediono (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda BNN), Ibu Dhini Raina Sari, S.IP (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda BNN), dan Ibu Wanda Ferdiana, SE, M.Si (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya BNN). (Badan Narkotika Nasional RI, 2024)

b. Hasil Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini diawali Pembukaan dan penyampaian sambutan Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN, yang dalam hal ini disampaikan oleh Wanda Ferdiana, SE, M.Si (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya BNN). Kegiatan ini merupakan bentuk aksi nyata BNN dalam upaya mengatasi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba pada kawasan rawan Narkoba di Kelurahan Muka Kuning, Kepulauan Riau sehingga terwujud lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Kegiatan ini juga untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta *stakeholder* di lingkungan masyarakat tentang upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.



Gambar 2. Sambutan Deputy Pemberdayaan Masyarakat BNN
 Sumber: Dokumen Laporan Kegiatan BNNP Kepulauan Riau, 2024

Dalam sambutannya beliau menyampaikan pentingnya peran serta masyarakat dalam rangka Kab/Kota Tanggap Ancaman Narkoba. Dengan hadirnya workshop ini merupakan aksi nyata BNNP kepulauan Riau dalam upaya peningkatan peran serta masyarakat dan terlaksananya program yang berasal *dari bottom up* sehingga dirasakan oleh masyarakat, menghasilkan program pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran dan terwujud Kab/Kota yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Selanjutnya pemaparan materi terkait Pemetaan Sosial Masyarakat Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat oleh Bapak Mediono (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda BNN). Dalam paparannya, Bapak Mediono membahas mengenai pemetaan sosial masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat. Pemetaan sosial merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memahami kondisi sosial masyarakat lokal. Pemetaan sosial dilakukan dalam rangka perencanaan model pemberdayaan masyarakat untuk memberikan gambaran menyeluruh dari lokasi yang dipetakan, meliputi aktor yang berperan dalam proses relasi sosial, jaringan sosial, kekuatan dan kepentingan masing-masing aktor dalam kehidupan masyarakat terutama dalam peningkatan kondisi kehidupan masyarakat, masalah sosial yang ada termasuk keberadaan kelompok rentan, serta potensi yang tersedia, baik alam, manusia, finansial, dan infrastruktur maupun modal sosial. (Handoyo & Arief, 2016)

Partisipasi stakeholder merupakan keikutsertaan berbagai stakeholder dalam proses pencapaian tujuan yang diawali dengan tahapan perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. (Sumardika, 2022) Partisipasi stakeholder sangat penting karena dapat meningkatkan keterlibatan dan dukungan, memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan, meminimalkan risiko dan meningkatkan keberhasilan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dan memperkuat hubungan antara stakeholder. Oleh karena itu, stakeholder harus dilibatkan dalam setiap tahap kegiatan atau program untuk memastikan kesuksesan dan keberhasilannya.



Gambar 3. Pemaparan Materi 1 tentang Pemetaan Sosial Masyarakat Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat

Sumber: Dokumen Laporan Kegiatan BNNP Kepulauan Riau, 2024

Dalam hal ini BNNP Kepulauan Riau telah melakukan langkah nyata dengan membuat *workshop* peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka Kab/Kota tanggap ancaman narkoba di Kelurahan Muka Kuning, Provinsi Kepulauan Riau. Harapannya dengan adanya *workshop* ini dapat meningkatkan pemahaman, wawasan dan pengetahuan Masyarakat kelurahan Muka Kuning terkait dengan bahaya Narkoba dan pentingnya pemberdayaan Masyarakat.



Gambar 4. Pemaparan Materi 2 tentang Sosialisasi Bahaya Narkoba

Sumber: Dokumen Laporan Kegiatan BNNP Kepulauan Riau, 2024

Dilanjutkan dengan pemaparan materi terkait sosialisasi bahaya narkoba oleh Ibu Dhini Raina Sari, S.IP (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda 7 BNN). Dalam paparannya, Ibu Dhini membahas mengenai bahaya narkoba dalam lingkungan masyarakat. Indonesia sudah menjadi Negara darurat narkoba, dikarenakan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah sangat dekat dengan Masyarakat. Seiring dengan permasalahan narkoba yang semakin meningkat, perlu dilakukan upaya yang tepat sasaran untuk meningkatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sebagai langkah konkret BNNP Kepulauan Riau dalam memproteksi warganya dari ancaman bahaya narkoba, pihaknya menggelar sosialisasi pengenalan bahaya narkoba di Kelurahan Muka Kuning, Provinsi Kepulauan Riau. Diharapkan dengan sosialisasi tersebut, peran masyarakat

dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba akan semakin meningkat, terutama dalam lingkungan keluarga masing-masing dan masyarakat sekitar.

Selanjutnya pemaparan materi terkait rencana aksi pemberdayaan masyarakat oleh Ibu Wanda Ferdiana, SE, M.Si (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya BNN). Dalam paparannya, Ibu Wanda membahas mengenai rencana aksi dalam pemberdayaan Masyarakat.



Gambar 5. Pemaparan Materi 3 tentang Rencana Aksi Pemberdayaan Masyarakat

Sumber: Dokumen Laporan Kegiatan BNNP Kepulauan Riau, 2024

Rencana aksi pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada. Bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang produktif, mandiri, dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. Program ini merupakan bagian dari upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang dilaksanakan secara berkelanjutan melalui berbagai strategi dan pendekatan. Melalui rencana aksi ini, BNNP Kepulauan Riau berharap dapat menciptakan lingkungan Bersinar (*Bersih Narkoba*) di Kelurahan Muka Kuning, di mana masyarakat mampu berperan aktif dalam menjaga lingkungan mereka dari ancaman penyalahgunaan narkoba.



Gambar 6. Pelaksanaan kegiatan praktik para peserta *Workshop* Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam rangka Kab/Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Kelurahan Muka Kuning, Provinsi Kepulauan Riau

Sumber: Dokumen Laporan Kegiatan BNNP Kepulauan Riau, 2024

Selanjutnya setelah selesai pemaparan materi dari ketiga narasumber tersebut para peserta dibagi kelompok untuk melakukan kegiatan praktik lapangan langsung di Kelurahan Muka Kuning, Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya BNNP Kepulauan Riau untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Melalui kegiatan ini, BNNP Kepulauan Riau berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat di Kelurahan Muka Kuning serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan daerah yang tanggap terhadap ancaman narkoba.

Urgensi Universitas Riau Kepulauan dalam pengabdian ini untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Kelurahan Muka Kuning, Provinsi Kepulauan Riau, sangatlah signifikan. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mengatasi masalah sosial, termasuk penyalahgunaan narkoba, melalui pendidikan dan pengabdian kepada Masyarakat. Sebagai pusat pendidikan dan penelitian, Universitas Riau Kepulauan dapat berkontribusi melalui program edukasi, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang bahaya narkoba.

Selain itu, kerjasama antara perguruan tinggi, lembaga masyarakat, dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk menanggulangi potensi infiltrasi narkoba yang dibawa oleh mahasiswa atau pelajar dari luar kampus atau sekolah. Dengan membangun kesadaran kolektif dan melakukan tindakan preventif yang tegas, permasalahan narkoba di Kelurahan Muka Kuning, Provinsi Kepulauan Riau dapat dikendalikan dengan lebih efektif. Harapan dari upaya ini adalah agar seluruh elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat umum, bekerja sama secara lebih intensif dalam memerangi penyalahgunaan narkoba.

Dengan adanya kegiatan *workshop* peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka Kab/Kota tanggap ancaman narkoba di Kelurahan Muka Kuning, Provinsi Kepulauan Riau dapat meningkatkan kemampuan penggiat P4GN penyuluh, pendamping, fasilitator, dan penggalang laporan Masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini juga diharapkan dapat membantu BNN dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba secara mandiri dan juga sebagai upaya untuk menciptakan kota tanggap ancaman narkoba. Peran serta masyarakat juga menjadi faktor utama sebagai upaya memobilisasi seluruh sumber daya yang ada.

KESIMPULAN

Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi peserta dan juga BNNP Kepulauan Riau untuk menguatkan pemahaman peserta dalam menyebarkan informasi tentang P4GN. Peran BNNP Kepulauan Riau sangat penting untuk menangani penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, mengingat Kota Batam di Kelurahan Muka Kuning merupakan salah satu daerah yang cukup rawan terhadap penyalahgunaan narkoba.

Selanjutnya dengan adanya dukungan pemerintah, lembaga terkait dan peran serta masyarakat dapat membantu tugas BNNP Kepulauan Riau tersebut, maka peredaran gelap narkoba yang berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat dapat diminimalisir, yang nantinya diharapkan masyarakat bisa terlepas dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba, hubungan antara masyarakat, pemerintah, penggiat P4GN dan BNNP Kepulauan Riau harus terus-menerus ditingkatkan, baik dalam hal

memberikan sosialisasi kepada masyarakat, himbauan melalui iklan layanan masyarakat, dan lainnya. Sehingga masyarakat benar-benar menyadari bahwa narkoba merupakan ancaman yang serius terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, baik untuk saat ini maupun di masa depan.

SARAN

1. Diperlukannya kegiatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas kerja antar instansi/lembaga yang mempunyai tugas pokok diseminasi dan pemberdayaan masyarakat.
2. Diperlukannya sosialisasi terkait informasi bahaya narkoba dengan memanfaatkan forum-forum yang ada.
3. Diperlukan pelibatan masyarakat dalam melakukan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional RI. (2024). *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Workshop Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam rangka Kab/Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Kelurahan Muka Kuning, Provinsi Kepulauan Riau* (Nomor 11).
- BAPPENAS RI. (2020). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024. *Demographic Research*, 4–7.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian kualitatif dan desain riset : memilih di antara lima pendekatan*. Pustaka Pelajar.
- Dayamas. (2021). *Pemetaan Potensi Pada Kawasan Rawan Narkoba di Provinsi Kepulauan Riau*. BNN RI. <https://bnn.go.id/38022-2/>
- Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN). (2022). *Buku Pedoman Penggiat Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)*.
- Handoyo, P., & Arief, S. (2016). Pemetaan Sosial untuk Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemantren, Lamongan. *Prosiding Seminar Nasional Mengawal Pelaksanaan SDGs (Sustainable Development Goals)*, 595–612.
- Ramadan, S., Yuliatin, Y., & Haslan, M. (2019). Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba pada Siswa. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 5(1), 25–40. <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v5i1.71>
- Simangunsong, W. S. (2023). *BNN: Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2023 Turun 0,22 Persen*. KOMPAS.com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/12/28/17291001/bnn-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-2023-turun-022-persen>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumardika, R. (2022). Partisipasi Stakeholder Dalam Penanganan Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Kota Banjarmasin. *Cross-border*, 5(1), 291–307. <http://www.journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1067>
- Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 12 (2009).